

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD.
11. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981, Tentang peraturan umum perizinan pengawasan penyelenggaraan Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
12. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2009, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Paniai;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan status "TERDAFTAR" Ijin Operasional kepada **MARTEN MAGAI,S.Pd, ANDARIAS MAGAI** dan **NELA MUYAPA** untuk mendirikan dan melanjutkan:
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Program | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| Alamat | : Jl. Delomataka |
| Kelurahan/Kampung | : Kampung Kopai |
| Distrik | : Duma Dama |
| Kabupaten | : Paniai |

KEDUA

- : Pemengang Izin ini wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai yang diprogramkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan terhadap masyarakat;
 - c. Mentaati peraturan perundang – undangan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku;
 - d. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model / bentuk laporan yang ditentukan

KETIGA

- : Masa lakunya Surat Kepusinan ini sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2020;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enarotali

Pada Tanggal : 27 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN PANIAI



JOKO H. SUPRAJITNO, S.Pi. MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196409061 98511 1 001

Tembusan:

1. Direktur Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur Direktorat pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala UPT BPKB PAUDNI Regional VIII Papua di Jayapura;
5. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
6. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali;
7. Kepala Distrik Aradide di Toyaimuti;
8. Kepala Kampung Toyaimuti di Toyaimuti;
9. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Jln Raya Madi Distrik Paniai Timur, dikjar_paniai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

Nomor: 421.9/.../171...../PDP/2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BOOTE JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Membaca

- : Surat permohonan Kepala Sekolah PAUD No. 5/ SP /PAUD/2016, Kampung Dimia Kabupaten Paniai MARTEN MAGAI,S.Pd, Kepala Sekolah, ANDARIAS MAGAI selaku Sekretaris dan NELA MUYAPA selaku Bendahara pada Hari Rabu, 6 Januari 2015 serta lampiran – lampirannya.

Menimbang

- : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan hasil pemantauan langsung ke lokasi penyelenggaraan kegiatan eksplementasi program Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, maka kepada Lembaga tersebut diatas layak diberikan ijin penyelenggaraan Program PAUD.
- b. Bawa Izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan Ijin dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang – undang 20 Tahun 2003, Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratura Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan pemerintah, Pasal 127 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa, ayat 2 bagian d menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara " menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada warga miskin, warga disabilitas, anak dan kelompok marginal
- 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, pasal 5 huruf a meliputi pengembangan pos kesehatan desa, dan polindes pengelolaan dan pembinaan posyandu; dan pengelolaan pembinaan anak usia dini.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pasal 60 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal meliputi, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992, Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Intergratif.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Paud



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Jln Raya Madi Distrik Panai Timur, dikjar_paniai@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9 /219.../PDP/2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Panai

Menimbang : 1. Bahwa setiap upaya menunjang dalam Pendidikan memberikan perluasan, maka Pendidikan Nonformal sangat kami harapkan.
2. Bahwa dengan adanya lembaga yang memiliki tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh pemerintah.

Memperhatikan : Kondisi dan kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan Era Globalisasi.

Menetapkan : 1. Memberikan status “ **TERDAFTAR** ” Ijin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **BOOTE JAYA Duma**, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran diharapkan kelak menghasilkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan,
2. Keputusan ini mulai berlaku TMT 31 Juli 2016 s/d 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah : MARTEN MAGAI,S.Pd

Sekretaris : ANDARIAS MAGAI

Bendahara : NELA MUYAPA

Alamat : Jl. Bodiya Taka Distrik Duma Dama

Demikian Surat Injin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Panai
Pada Tanggal : 31 Juli 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI**



JOKO H.SUPRAJITNO,S.Pi. MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196409061 98511 1 001